

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan magang 1 Taruna diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan selama 4 minggu dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A bahwa Terminal Tipe A Pondok Cabe memiliki jumlah personel sebanyak 37 terdiri dari 1 koorsatpel, 3 Tata usaha dan administrasi, 8 Penguji kendaraan bermotor, 4 Petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan kendaraan dan faktor muat, 4 humas dan informasi, 9 keamanan, 8 kebersihan.
2. Berdasarkan SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pada point tertentu pelaksanaan inspeksi keselamatan atau *rampcheck* yang sudah dilakukan di Terminal Tipe A Pondok Cabe belum optimal dalam menerapkan peralatan dan perlengkapan pemeriksaan inspeksi yang meliputi :
  - Helm keselamatan
  - Sarung tangan
  - Senter
  - Rompi
  - Scrub
  - Masker
3. Analisis kegiatan Inspeksi Keselamatan atau *Rampcheck* yang dilaksanakan pada bulan September Tanggal 1-27 September 2023. Berdasarkan hasil rampcheck dengan jumlah 65 kendaraan diperoleh 19 dinyatakan lulus dan 46 dinyatakan tidak lulus. Jumlah presentase 28 % lulus dan 72 % tidak lulus. Dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat pada tabel V.1.

**Tabel V. 1** Item Pemeriksaan

<b>No.</b>	<b>Item Tidak Lulus</b>	<b>Jumlah</b>
1	Ban Tidak Layak	15
2	Safety belt tidak berfungsi	14
3	Lampu mundur mati	11
4	Kaca depan retak	8
5	Alat Pemecah kaca tidak ada	3
6	KPS Mati	1
7	Lantai tangga tidak ada / keropos	7
8	Klakson tidak berfungsi	1
9	Lampu rem mati	3
10	Speedometer tidak berfungsi	1

4. Masih banyak ditemukan kendaraan bus yang melintas namun tidak masuk ke terminal dan juga masih banyaknya kendaraan bus AKAP yang kartu pengawasan (kps) trayek dari kendaraan tersebut tidak sesuai, Kartu uji mati ini menandakan bahwa kendaraan bus ini dalam melakukan perjalanannya tidak sesuai dengan trayek yang sesuai dengan kartu pengawasan trayek yang dimiliki dan kurangnya kesadaran akan tertib administrasi dan keselamatan.
5. Dalam operasional terminal dapat memahami situasi dan kondisi di terminal dengan itu mampu beradaptasi dengan lingkungan baik dalam area kerja maupun area sekitar terminal dan mampu bersosialisasi dengan semua lini terminal baik pegawai, kru bus, penumpang maupun masyarakat.

## **V.2 Saran**

Magang 1 Prodi D3 Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Pondok Cabe dilaksanakan selama 4 minggu dari tanggal 4-30 September. Banyak ilmu, pelajaran, pengalaman yang baru, oleh karena itu guna mewujudkan terminal yang lebih baik dan maju kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A bahwasanya perlu adanya penambahan personel di Terminal Tipe A Pondok Cabe yaitu PPNS dan Teknisi agar kinerja personel terminal dapat terlaksana secara maksimal.
2. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 143. Bahwasanya masih banyaknya penumpang yang naik dan turun tidak dari terminal maka dengan ini perlu adanya sosialisasi sistem layanan operasional Terminal kepada kru bus dan masyarakat juga penegakan hukum yang tegas agar semua sadar akan pentingnya tertib dan taat aturan.
3. Perlu adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai fasilitas di Terminal Tipe A Pondok Cabe untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirjend, perhubungan darat (2017) '14.\_SK\_5637\_Tahun\_2017-PEDOMAN\_PELAKSANAAN\_INSOPEKSI\_KESELAMATAN\_LLAJ\_.pdf', *Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, p. 2 ayat 3.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 (2022) No Title No Title No Title', *NBER Working Papers*, p. 89.
- Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) (2019) 'Panduan Kesiapsiagaan dan Penanganan Tanggap Darurat', p. 6.
- Marbun, R.J., Puspitasari, N.B. and Budiawan, W. (2015) 'Identifikasi dan Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Area Produksi PT. Pelita Cengkareng Paper', *Industrial Engineering Online Journal*, 4(4).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan', *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan* [Preprint].
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 (2021) 'P', (647).
- PM NOMOR 85 (2018) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Menteri Perhubungan Republik Indonesia.*
- Sarana, D. et al. (2022a) *Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2022.*
- Sarana, D. et al. (2022b) *Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2022.*
- Terminal Tipe A Pondok Cabe (2022) *Laporan Tahunan operasional Terminal Tipe a Pondok Cabe Tahun 2022.*
- Undang-undang (2009) 'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009', (57), p. 3.
- Undang-Undang (2014) 'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014',\